

Pembayaran dan Pelaporan Pajak pada Sistem Coretax

Oleh: Admini
(Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)



Edukasi Coretax yang dilakukan tim penyuluh DJP

Implementasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai sistem inti administrasi perpajakan pada 1 Januari 2025 merupakan bagian dari dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Tujuan utama Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Proses pelaporan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak berbasis pada digitalisasi. Intinya, sistem Coretax DJP diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam administrasi perpajakan.

Sebagai landasan hukum Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). PMK Nomor 81 Tahun 2024 tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Sebelum Coretax diimplementasikan, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki beberapa aplikasi seperti e-Registration pajak (e-Reg) yang digunakan untuk pendaftaran NPWP, e-Faktur untuk pembuatan faktur pajak, Enofa untuk permintaan sertifikat elektronik dan nomor seri faktur pajak dan Web Efaktur untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN serta DJPonline untuk pembuatan kode billing untuk permohonan layanan administrasi dan pelaporan SPT Masa PPh serta SPT Tahunan. Dengan adanya Coretax semua sistem proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak menjadi satu aplikasi terpadu yang dapat diakses pada laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>

Kemudian apa sebenarnya harapan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya saat ini? Dari hasil survey yang diambil dari beberapa sumber diplatform media sosial, banyak sekali ditemukan tanggapan dan komentar wajib pajak pada saat melakukan konsultasi mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah keinginan hampir semua wajib pajak. Direktorat menjawab permasalahan tersebut dengan menghadirkan Coretax, namun apakah hal ini sejalan

dengan dengan harapan wajib pajak. Dalam implementasinya Coretax dirancang untuk menyederhakan aplikasi yang sebelumnya terpisah pisah menjadi terintegrasi dalam satu sistem yang lebih modern dan efisien.

Salah satu fitur yang tersedia di Coretax yang belum ada pada aplikasi-aplikasi perpajakan sebelumnya adalah terkait pembayaran dengan metode Deposit Pajak. Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Deposit pajak ada di dalam menu pembayaran dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau utang pajak yang harus dibayar. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak perlu melakukan pembayaran terpisah untuk setiap kewajiban pajaknya, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan administrasi. Sebelumnya, satu kode billing hanya bisa digunakan untuk membayar satu jenis setoran pajak. Deposit pajak dapat diisi melalui tiga cara, yaitu pembayaran langsung ke sistem penerimaan negara, pemindahbukuan dari dana lain, atau menggunakan sisa kelebihan pembayaran pajak sebelumnya. Tanggal pengisian deposit akan dianggap sebagai tanggal pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tetap dianggap telah memenuhi kewajibannya tepat waktu. Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak.

Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdapat pada menu Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak dapat memposting SPT Masa PPN untuk meng *update* data transaksi PPN, dengan hadirnya menu lapor dan bayar, jika SPT Masa PPN yang akan dilaporkan nihil maka SPT akan dilaporkan dan muncul tanda terima Bukti Penerimaan Elektronik pada menu SPT dilaporkan. Bagaimana jika status SPT Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB)? Bagi Wajib pajak yang akan melaporkan SPT Masa PPN Lebih bayar maka akan diberikan pilihan pertama dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, kedua dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan pada pilihan ini maka setelah SPT submit akan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKP) dan Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) secara otomatis dari sistem yang sebelumnya diproses dan diteliti oleh Fungsional Penyuluh Pajak di KPP Terdaftar. Ketiga adalah dikembalikan melalui pemeriksaan. SPT Masa PPN Kurang bayar akan muncul jika jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, wajib pajak akan diarahkan untuk menekan tombol bayar dan lapor, yang selanjutnya akan diterbitkan billing atau tagihan oleh sistem jika wajib pajak tidak memiliki saldo deposit, atau akan diberikan pilihan dapat memilih menggunakan saldo deposit untuk melakukan pelaporan SPT jika wajib pajak memiliki saldo deposit, sehingga Pelaporan SPT yang lebih sederhana dan terstruktur.

Sebelum berlakunya Coretax, wajib pajak harus melalui tahapan permintaan nomor faktur sebelum melakukan perekaman faktur pajak. Namun, saat ini tahapan tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Nomor faktur pajak akan ter-generate secara otomatis ketika faktur pajak telah berhasil diunggah dan status faktur berubah menjadi *approved*. Faktur Pajak yang telah diterbitkan akan masuk kedalam menu pajak masukan pihak lawan transaksi secara *real time*. Pengkreditan Pajak Masukan dapat dikreditkan paling lama 3 (tiga) masa pajak berikutnya.

SPT Tahunan Orang Pribadi dan PPh Pasal 21, bukti potong untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yakni formulir 1721 A1 dan formulir 1721 A2 serta Pegawai Tidak tetap yang diterbitkan pemberi kerja dapat terkirim secara otomatis ke akun wajib pajak dan email terdaftar penerima penghasilan. Selain itu, data bukti potong yang mencakup informasi jumlah PPh yang dipotong/dipungut juga akan terisi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan (prepopulated). Hal ini dapat mempermudah proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Bukti Potong Pajak Unifikasi pada menu E-bupot pada Coretax juga memiliki fitur yang sama, setelah bukti potong dibuat dan diterbitkan oleh pihak pemotong maka akan terkirim ke akun wajib pajak penerima penghasilan secara *real time*.

Pembayaran dan pelaporan merupakan satu paket, sebelumnya wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan membuat kode billing tanpa melakukan pelaporan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun saat ini menu pembayaran pada coretax dilakukan setelah wajib pajak membuat pelaporan SPT atau dengan mekanisme menggunakan saldo deposit pajak yang dapat dilihat pada menu buku besar, sehingga untuk kode jenis pajak tertentu tidak dapat dibuat billing secara mandiri. Jika dalam melakukan pelaporan SPT baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPH) terjadi kurang bayar maka kode billing akan tercetak atau ter-*generate* secara otomatis atau jika wajib pajak memiliki saldo deposit dapat memilih menggunakan saldo deposit untuk melakukan pelaporan SPT, sehingga Pelaporan SPT yang lebih sederhana dan terstruktur.

Dengan hadirnya Coretax diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta menghadirkan layanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi wajib pajak. Meskipun pada implementasinya coretax masih mengalami beberapa kendala jaringan dan notifikasi *error* pada beberapa menu, namun Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja sistem hingga dapat berjalan optimal.